

## BAPENDA BENGKULU SEGERA LUNCURKAN APLIKASI PERMUDAH BAYAR PAJAK



*Sumber gambar: Antara/Anggi Mayasari*

Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, segera meluncurkan aplikasi guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

"Rencananya, kita luncurkan aplikasi bayar pajak itu di bulan depan (Oktober). Nanti, bisa diunduh atau diinstal melalui handphone pintar masyarakat," kata Kepala Bapenda Kota Bengkulu Nurlia Dewi di Bengkulu, Selasa.

Dengan adanya aplikasi tersebut, nantinya masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Bapenda Kota Bengkulu untuk membayar pajak, sebab dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui handphone.

Ia menerangkan data wajib pajak tersebut akan terintegrasi dengan sistem Bapenda, sehingga akan ada notifikasi pemberitahuan bagi wajib pajak secara berkala agar segera membayar pajak.

Pada aplikasi tersebut seluruh jenis pajak dapat dibayarkan, seperti pajak bumi bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan jenis pajak lainnya.

Pada aplikasi, terang Nurlia, telah tertera laporan omset atau pendapatan pelaku usaha dengan cara mengisi formulir digital yang kemudian nilainya akan terbagi otomatis untuk total pajak 10 persen.

Untuk itu, saat ini pihaknya tengah melakukan uji coba agar aplikasi tersebut dapat mempermudah dan mendekatkan layanan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

"Nanti, kita akan sosialisasikan ke masyarakat dan setiap jenis usaha agar bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk memudahkan bayar pajak daerah," sebut dia.

Sementara itu, Bapenda Kota Bengkulu juga menargetkan untuk kembali memasang 100 tapping box atau alat perekam pajak pada 2024 guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah tersebut.

Alat tersebut akan dipasang di sejumlah tempat usaha yang berada di Kota Bengkulu seperti restoran, tempat hiburan, kafe, hotel dan jenis usaha lainnya di Kota Bengkulu.

Untuk penambahan alat perekam pajak, pihaknya telah melakukan MoU dengan Bank Bengkulu terkait dengan kerja sama untuk pengadaan pemasangan alat tersebut.

Dengan adanya pemasangan alat perekam pajak tersebut dapat mencegah terjadinya kebocoran pajak oleh objek pajak, serta mendukung penghasilan pelaku usaha terpantau oleh Bapenda Kota Bengkulu.

#### **Sumber berita:**

1. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/367335/bapenda-bengkulu-segera-luncurkan-aplikasi-permudah-bayar-pajak>, Bapenda Bengkulu segera luncurkan aplikasi permudah bayar pajak, 17/9/2024
2. <https://siberzone.id/bapenda-bengkulu-segera-luncurkan-aplikasi-permudah-bayar-pajak>, Bapenda Bengkulu Segera Luncurkan Aplikasi Permudah Bayar Pajak, 17/9/2024
3. <https://bengkulu.wahananews.co/utama/bapenda-kota-bengkulu-luncurkan-aplikasi-untuk-mempersudahi-pembayaran-pajak-daerah-0rM12sua19>, Bapenda Kota Bengkulu Luncurkan Aplikasi untuk Mempersudahi Pembayaran Pajak Daerah, 17/9/2024

#### **Catatan:**

1. **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

### **Pasal 1 angka 20**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 1 angka 21**

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pasal 1 angka 24**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

### **Pasal 2**

Jenis Pajak terdiri atas: a. Pajak provinsi; dan b. Pajak kabupaten/kota.

### **Pasal 1 angka 29**

(3) Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB.

(4) Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet.